

Judul	Abstrak Arbiter dan mediator memegang peran penting dalam sistem penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di Indonesia, berfungsi untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melalui jalur pengadilan formal. Arbiter memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, sementara mediator bertugas sebagai fasilitator dalam mencari solusi yang disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan honorarium bagi arbiter dan mediator dalam konteks hukum Indonesia, khususnya setelah diterbitkannya Perma No. 01 Tahun 2016 yang memperkenalkan berbagai peraturan baru terkait biaya mediasi dan peran mediator. Selain itu, penelitian ini menyoroti ketimpangan yang ada dalam pengaturan honorarium kedua profesi tersebut, baik dalam arbitrase maupun mediasi. Pengaturan honorarium yang adil dan transparan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme serta keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Studi ini juga memberikan rekomendasi agar pengaturan honorarium arbiter dan mediator dapat disesuaikan dengan kompleksitas kasus dan kesepakatan yang adil antara pihak yang bersengketa. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang lebih efektif dan adil terkait pengaturan honorarium profesi arbiter dan mediator di Indonesia.
Kata kunci:	<i>Pengaturan, Honorarium, Profesi, Arbiter, Mediator</i>

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Arbiter dan mediator memainkan peran yang sangat penting dalam sistem penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR). Kedua pihak ini bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal. Arbiter memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, sementara mediator lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak dalam mencari solusi yang disepakati bersama.

Tahun 2016 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 01 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. PERMA No. 01 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar Pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.¹

PERMA No. 01 Tahun 2016 bagian keenam biaya mediasi Pasal 8 Ayat (1) Jasa mediator hakim dan pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Faktor penghambat selanjutnya tentang biaya dimana pada pasal 8 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.

Selain profesi mediator dalam hukum bisnhis ada juga profesi yang menyelesaikan sengketa bisnis yaitu Arbiter. Arbiter adalah profesi hukum yang tugasnya memutus segketa yang terjadi. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain mengatur penggunaan arbitrase para pelaku bisnis untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa pengertian

¹ Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Londe, E. N., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 541-557.

alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang tersebut mencakup mediasi selain cara-cara lain, seperti negosiasi, konsultasi, penilaian ahli dan konsiliasi.²

Dalam beberapa tahun terakhir, pengaturan mengenai honorarium bagi arbiter dan mediator menjadi topik yang semakin penting. Meskipun peran mereka sangat krusial dalam proses ADR, belum ada standar atau regulasi yang jelas dan seragam mengenai besaran honorarium yang pantas bagi keduanya. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan, ketidakjelasan, dan potensi penyalahgunaan dalam hal pembayaran honorarium.

Berbagai negara memiliki aturan yang berbeda terkait dengan honorarium arbiter dan mediator. Beberapa negara menetapkan tarif tetap, sementara yang lain memberikan fleksibilitas sesuai dengan kompleksitas kasus atau kesepakatan antara pihak yang bersengketa dan arbiter atau mediator. Di Indonesia, misalnya, meskipun terdapat beberapa pedoman, masih banyak yang menganggap pengaturan honorarium ini perlu untuk lebih dipertegas agar memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Pengaturan honorarium yang tidak jelas atau tidak memadai dapat berdampak pada kualitas proses penyelesaian sengketa. Arbiter atau mediator yang merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan honorarium yang sesuai mungkin akan kurang berkomitmen atau tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan regulasi yang memberikan keseimbangan antara kepentingan profesionalitas dengan keadilan ekonomi bagi para pihak yang terlibat.

Demikian hal-hal yang menjadi dasar kemenarikan topik untuk dikaji lebih dalam. Maka dari itu, kajian ini berjudul, **“PENGATURAN HONORARIUM PROFESI ARBITER DAN MEDIATOR DI INDONESIA”**.

I.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebaiknya pengaturan honorarium arbiter dan mediator, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan atau regulasi yang lebih efektif dan adil.

² Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21-30.

II. PEMBAHASAN

1. Profesi Arbiter

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusnya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali. Pihak yang melakukan arbitrase disebut dengan arbiter.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. "Arbiter" adalah seorang atau lebih yang ditunjuk menurut Peraturan dan Acara BANI untuk memberikan Putusan Arbitrase. Penyebutan "Arbiter BANI" merujuk pada Arbiter yang tercatat dalam Daftar Arbiter/ Mediator BANI.

Honorarium arbiter di Indonesia merujuk pada kompensasi yang diterima oleh seorang arbiter atau hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa melalui metode alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Dalam undang-undang ini, tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur besaran honorarium arbiter secara rinci. Namun, ada beberapa hal yang relevan terkait honorarium arbiter berdasarkan peraturan yang ada:

- **Pasal 22 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** tentang biaya arbitrase: Menyebutkan bahwa para pihak yang berperkara dalam suatu sengketa arbitrase wajib membayar biaya yang timbul akibat proses arbitrase, termasuk honorarium arbiter. Besaran biaya dan honorarium ini harus disepakati oleh para pihak atau ditentukan oleh lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak.
- **Peraturan Lembaga Arbitrase:** Lembaga arbitrase di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), biasanya memiliki ketentuan tersendiri mengenai besaran honorarium arbiter yang ditetapkan sesuai dengan tingkat sengketa dan lama proses arbitrase. Misalnya, BANI memiliki ketentuan terkait tarif untuk biaya proses arbitrase yang mencakup honorarium arbiter, tergantung pada kompleksitas dan nilai perkara yang diproses.
- **Pasal 76 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang biaya arbitrase sebagai berikut:**
 - (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium arbiter;
 - b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;
 - c. biaya saksi dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
 - d. biaya administrasi.

Dilihat dari ketentuan Pasal 76 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dalam menentukan biaya arbitrase ditentukan oleh arbiter itu sendiri. Biaya yang dimaksud tersebut termasuk di dalamnya honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter, biaya saksi dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa, dan biaya administrasi.

Adapun biaya arbitrase yang telah ditentukan oleh BAPMI yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terkait dengan Skala tarif Biaya Arbiter diatur dengan menentukan nilai sengketa serta prosentase biaya:

- a. sampai dengan Rp. 1 milyar : 6,50 % nilai sengketa

- b. sampai dengan Rp. 2,5 milyar : 3,60 % nilai sengketa
- c. sampai dengan Rp. 5 milyar : 2,82 % nilai sengketa
- d. sampai dengan Rp. 10 milyar : 1,80 % nilai sengketa
- e. sampai dengan Rp. 20 milyar : 1,32 % nilai sengketa
- f. sampai dengan Rp. 35 milyar : 0,84 % nilai sengketa
- g. sampai dengan Rp. 50 milyar : 0,54 % nilai sengketa
- h. sampai dengan Rp. 75 milyar : 0,45 % nilai sengketa
- i. sampai dengan Rp. 100 milyar : 0,38 % nilai sengketa
- j. sampai dengan Rp. 250 milyar : 0,30 % nilai sengketa
- k. sampai dengan Rp. 500 milyar : 0,21 % nilai sengketa
- l. lebih besar dari Rp. 500 milyar : 0,18 % nilai sengketa

Perhitungan menggunakan skala tarif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitung Biaya Arbiter berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya, dengan ilustrasi perhitungan sebagai berikut:

“Nilai sengketa Rp. 1.500.000.000,-
Perhitungan Biaya Arbitrase = (1.000.000.000,- X 6,50%) + (500.000.000 X 3,60%)”.

Adapun Minimum Biaya Arbiter yang ditentukan oleh BAPMI adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Biaya Arbiter mengandung 2 (dua) komponen biaya, yaitu:

- (a) *institutional fee* BAPMI, sebesar 40%; dan
- (b) honorarium Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, sebesar 60%.

Para Pihak menyetor deposit kepada BAPMI untuk mengantisipasi Biaya-biaya Pemeriksaan, masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengatur terkait dengan biaya arbitrase

- (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 tersebut maka dapat dinyatakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah dan dalam hal tuntutan yang hanya dikabulkan sebagian maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

2. PROFESI MEDIATOR

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin "mediare" yang dapat diterjemahkan dengan arti "ditengah-tengah , " sedangkan definisi mediasi dapat dibaca di berbagai literatur atau sumber, di antaranya adalah dari definisi Moore yang mengatakan bahwa: "mediasi adalah sebuah bentuk negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan yang sulit untuk diterima dalam sebuah perundingan sehingga hanya memiliki jalan pintas untuk dilakukan sebuah voting." Sedangkan Definisi lain mediasi menurut Nolan-Haley adalah: "sebuah pertemuan singkat, terencana, dan sesuai dengan kondisi dalam kehadiran pelaksanaan perundingan. Hasil yang diberikan oleh yang menghadiri perundingan tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: mediator dan orang yang menerima hasil perundingan".³

Dari berbagai definisi diatas yang terkait dengan mediasi telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri mediasi, yaitu: 1 .mediasi adalah negosiasi lanjutan yang dibantu oleh pihak ketiga dan tidak ada unsur yang berpihak. Pihak ketiga tidak memiliki hak dan wewenang untuk memutuskan, Mediasi merupakan Alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan. Adapun tujuan dalam menyelesaikan sengketa yang berdasarkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Sebagai pihak ketiga membantu agar proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator harus mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan berbagai bentuk usulan penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.

Mediasi adalah istilah yang lazim dipakai di dalam penyelesaian sengketa, baik itu sengketa bisnis, sengketa vertikal maupun horizontal, dan lain-lainnya.⁴ Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian

³ Fahri, L. M. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA*, 3(1), 114-125.

⁴ Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Cet ke-I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator

Mediator atau pihak yang bertugas sebagai perantara dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, baik dalam penyelesaian sengketa perdata maupun permasalahan lainnya. Honorarium mediator menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami lebih lanjut dalam konteks hukum Indonesia, mengingat pentingnya pengaturan mengenai hak dan kewajiban mediator dalam menjalankan tugasnya.

Di Indonesia, mediator diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa aturan yang relevan dalam hal ini adalah:

- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Dalam Undang-Undang ini, mediator diakui sebagai pihak yang membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi, baik dalam sengketa bisnis maupun sengketa lainnya. Mengenai honorarium mediator, UU ini memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan besaran honorarium, namun harus disepakati bersama.

- **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Perma ini mengatur mengenai prosedur mediasi dalam pengadilan. Dalam pasal tertentu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ini mencantumkan bahwa mediator yang bertugas dalam mediasi di pengadilan berhak menerima honorarium yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Honorarium tersebut dapat berasal dari anggaran negara atau biaya yang ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, besaran honorarium tetap mengacu pada ketentuan yang ada dan harus disepakati oleh para pihak dalam perkara.

- **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.05/2015 tentang Honorarium Mediator**

Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang pengaturan honorarium mediator yang ditugaskan oleh pengadilan atau lembaga yang

menyelenggarakan mediasi. PMK ini menyebutkan bahwa honorarium mediator dapat bervariasi tergantung pada jenis perkara dan tingkat kesulitan sengketa yang dihadapi. Besaran honorarium ini diatur dengan cermat untuk memastikan keadilan dalam pemberian honorarium, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Secara umum, pengaturan honorarium mediator di Indonesia berpegang pada beberapa prinsip, antara lain:

- **Keadilan dan Keterbukaan**

Honorarium mediator harus ditentukan dengan adil dan transparan, mencerminkan tingkat kesulitan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Semua pihak yang terlibat harus mengetahui besaran yang disepakati.

- **Tidak Membebani Para Pihak secara Tidak Wajar**

Dalam beberapa kasus, terutama untuk mediasi yang dilakukan di pengadilan, biaya mediasi, termasuk honorarium mediator, dapat ditanggung oleh negara atau lembaga yang menyediakan fasilitas mediasi. Hal ini bertujuan agar mediasi tetap dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya.

- **Kesepakatan Bersama**

Dalam praktik mediasi, honorarium mediator sering kali menjadi hasil kesepakatan antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Biasanya, besaran honorarium tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kompleksitas sengketa dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 8 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016 telah mengatur mengenai biaya jasa mediator, yang menentukan bahwa jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Pada ayat (2) menentukan bahwa biaya jasa mediator non hakim dan

bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA No.1 Tahun 2016 terkait honorarium mediator maka dinyatakan bahwa apabila menggunakan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya apapun dan apabila menggunakan jasa mediator bukan hakim maka ditanggung oleh para pihak atau sesuai dengan kesepakatan para pihak. Adapun dalam melaksanakan tugasnya ditentukan bahwa mediator dilarang untuk menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati bersama.

Adapun beberapa tantangan dalam pengaturan honorarium mediator di Indonesia, antara lain Variasi dalam Penetapan Besaran Honorarium Honorarium mediator dapat berbeda-beda antar wilayah dan lembaga, tergantung pada kebijakan yang berlaku. Hal ini bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan mediator dan apa yang dapat diberikan oleh pihak yang bersengketa. Keterbatasan Anggaran di beberapa daerah, terutama di pengadilan negeri atau lembaga yang menyediakan mediasi secara gratis, keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala dalam menentukan besaran honorarium yang layak bagi mediator. Profesionalisme Mediator meskipun ada pengaturan tentang honorarium, salah satu tantangan besar adalah memastikan bahwa mediator yang bekerja sesuai dengan kode etik dan profesionalisme. Tidak jarang terjadi ketidakpuasan terhadap hasil mediasi, meskipun honorarium sudah dibayar sesuai dengan ketentuan.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Honorarium arbiter di Indonesia diatur dalam konteks undang-undang dan peraturan yang ada, terutama dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun tidak ada ketentuan yang merinci besaran honorarium, pengaturan umumnya ditentukan oleh kesepakatan para pihak dan lembaga arbitrase yang dipilih. Ketentuan honorarium arbiter penting untuk menjamin proses arbitrase yang adil dan transparan, serta menciptakan kepercayaan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Honorarium mediator di Indonesia

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma, dan Peraturan Menteri Keuangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa mediator mendapatkan kompensasi yang layak atas peran mereka dalam proses mediasi. Meskipun ada pengaturan tentang besaran honorarium, ada tantangan terkait variasi besaran, keterbatasan anggaran, dan upaya untuk menjaga profesionalisme mediator. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terus-menerus mengenai pengaturan honorarium mediator agar dapat menciptakan sistem mediasi yang lebih efektif dan adil di Indonesia.

2. Saran

Peran arbiter dan mediator sangat krusial dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, selain pengaturan honorarium yang lebih jelas, penting juga untuk memastikan bahwa arbiter dan mediator memiliki kompetensi yang memadai. Penguatan pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas bagi profesi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ADR dan memperbaiki kualitas penyelesaian sengketa. Pengaturan mengenai honorarium arbiter dan mediator harus terus dievaluasi agar relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung dan lembaga arbitrase, perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi peraturan ini untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses ADR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Cet ke-I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

Jurnal

Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Londe, E. N., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 541-557.

Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21-30.

Fahri, L. M. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA*, 3(1), 114-125.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan